



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT DAN KOMISI PENYIARAN
INDONESIA DAERAH JAWA BARAT**

Nomor: 048/K.Bawaslu.JB/HK.02.00/X/2020

Nomor: 649/HM.03-NK/32/Prov/X/2020

Nomor: 810/1700/K/KPIDJABAR/X/2020

TENTANG

**GUGUS TUGAS PENGAWASAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN
IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SERENTAK
LANJUTAN TAHUN 2020 MELALUI LEMBAGA PENYIARAN DAN PERUSAHAAN PERS
CETAK DAN SIBER/MEDIA DARING DI PROVINSI JAWA BARAT**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT DENGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Wilayah Provinsi Jawa Barat, yang berasaskan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, serta untuk memberikan perlakuan dan ruang yang sama kepada Pasangan Calon dalam masa kampanye, perlu dilakukan Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 di Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur Kota Depok, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten

Tasikmalaya melalui Lembaga Penyiaran dan Perusahaan Pers Cetak dan Siber/Media Daring dan;

- b. bahwa dalam melakukan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 melalui Lembaga Penyiaran dan Perusahaan Pers Cetak dan Siber/Media Daring, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, dipandang perlu membentuk Gugus Tugas Tingkat Provinsi dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 di 8 (delapan) Kabupaten/Kota melalui Lembaga Penyiaran dan Perusahaan Pers Cetak dan Siber/Media Daring.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
- 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
- 3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers
6. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 25);
7. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 26);
8. Peraturan Dewan PERS Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 372);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutann Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);
14. Keputusan Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers Cetak dan Siber.

Memperhatikan

: Rekomendasi Rapat Koordinasi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 melalui Lembaga Penyiaran dan Perusahaan Pers Cetak dan Siber/Media Daring pada tanggal 25 Agustus Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN BERSAMA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT, DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH JAWA BARAT TENTANG GUGUS TUGAS PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 MELALUI LEMBAGA PENYIARAN DAN PERUSAHAAN PERS CETAK DAN SIBER/MEDIA DARING DI PROVINSI JAWA BARAT.

- Kesatu : Membentuk, Gugus Tugas Tingkat Provinsi, dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka melaksanakan Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 melalui Lembaga Penyiaran dan Perusahaan Pers Cetak dan Siber/Media Daring.
- Kedua : Gugus Tugas Tingkat Provinsi dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyusun dan menetapkan Petunjuk Teknis tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 melalui Lembaga Penyiaran dan Perusahaan Pers Cetak dan Siber/Media Daring yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh Gugus Tugas sesuai tingkatannya.
- Ketiga : Gugus Tugas Tingkat Provinsi dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud DIKTUM Kesatu melakukan kegiatan :
a. Koordinasi antar lembaga dalam konsolidasi data dan Informasi terhadap Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan;
b. Kajian laporan dugaan pelanggaran dan pengambilan keputusan atas dugaan pelanggaran; dan
c. Mengawal penegakkan hukum atas rekomendasi yang telah dikeluarkan.
- Keempat : Gugus Tugas Tingkat Provinsi dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota menunjuk dan menetapkan nama-nama anggota tim yang berasal dari masing-masing lembaga untuk ditugaskan sebagai anggota Gugus Tugas sesuai tingkatannya.
- Kelima : Nama-nama Anggota Gugus Tugas dimaksud pada Diktum Keempat, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan Bersama ini
- Keenam : Sekretariat Gugus Tugas Tingkat Provinsi berkedudukan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Kantor Bawaslu Kabupaten/Kota.
- Ketujuh : Masa kerja Gugus Tugas untuk seluruh tingkatan berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan Bersama ini sampai dengan berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020.

- Kedelapan : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Gugus Tugas Tingkat Provinsi dan Gugus Tugas Tingkat Provinsi bertanggung jawab kepada Gugus Tugas Tingkat Pusat.
- Kesembilan : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bersama ini dibebankan secara proporsional kepada masing-masing lembaga.
- Kesepuluh : Keputusan Bersama ini menjadi acuan dan berlaku bagi seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Kabupaten/Kota di 8 (delapan) daerah pemilihan di Jawa Barat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di 8 (delapan) daerah pemilihan di Jawa Barat, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Kesebelas : Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam keputusan bersama ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut dan dituangkan ke dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- Keduabelas : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan
Pada tanggal : Oktober 2020

KETUA
BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,

KETUA
KOMISI PENYIARAN
INDONESIA DAERAH JAWA
BARAT,

